

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana dan hak tradisional yang diakui serta dihormati oleh Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Desa memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengelola keuangannya sendiri dengan tetap mengikuti aturan dan peraturan yang berlaku. Keuangan desa ini dikelola dan diatur dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelaksanaan anggaran yang teratur. Setiap desa memiliki kebebasan untuk membuat laporan keuangannya sendiri.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan hasil pengelolaan keuangan desa adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja perangkat desa. Pengungkapan berbasis laporan digunakan oleh masyarakat untuk mengevaluasi hasil kinerja perangkat desa dan menjadi media untuk menunjukkan bahwa semua informasi tentang pengelolaan keuangan desa transparan dan dapat dipercaya (Ramadhan, 2014 dalam Puspasari & Purnama, 2018). Selain itu, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat. Laporan keuangan merupakan proses akuntansi yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan data atau angka keuangan serta aktivitas perusahaan kepada pihak yang berkepentingan. Maka

dari itu laporan keuangan mempunyai tujuan menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengenai posisi keuangan dan hasil usaha (Henry, 2012 dalam Widiastoeti & Agustin, 2020).

Desa memiliki peran strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses pemerintahan termasuk pembangunan dalam sistem pemerintahan saat ini. Pembangunan daerah sangat bergantung pada pelaksanaan APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat berfungsi sebagai representasi kinerja dan kapasitas pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Banyak keluhan masyarakat tentang pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Eka & Soraya, 2022).

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang akan memudahkan pemerintah desa untuk mengelola keuangan mereka sendiri. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) telah digunakan sejak 2015 dan didukung oleh Surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri No. 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang rekomendasi mengenai pengelolaan dana dan keuangan desa (Faizah & Sari, 2022).

Aplikasi sistem keuangan desa adalah alat bantu yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan mereka, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Penggunaan Siskeudes memiliki tujuan untuk membantu dan mempermudah pelaporan keuangan guna untuk mengatur serta mengawasi pengelolaan keuangan desa serta diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam membuat laporan keuangan yang lebih efisien, transparansi dan akuntabel. Aplikasi Sistem Keuangan Desa harus dilaksanakan dengan cara yang menguntungkan bagi desa dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat menggunakan aplikasi ini untuk mengatur bagaimana dana pemerintah desa digunakan dan dikelola (Arif dkk, 2022).

Desa Kalisongo terletak di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, merupakan salah satu desa yang telah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa di adopsi dengan harapan bahwa dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa dapat membantu pengelolaan keuangan desa di Desa Kalisongo dengan tidak memakan banyak waktu, efisiensi, transparan dan akuntabel. Desa Kalisongo sudah mulai menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) dari tahun 2015. Berdasarkan pra observasi di Desa Kalisongo, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala salah satu masalah utama yang dihadapi adalah ketergantungan terhadap kualitas jaringan internet. Karena aplikasi ini membutuhkan koneksi yang stabil untuk bisa digunakan dengan lancar, sehingga ketika jaringan terganggu, proses penginputan data dan

pelaporan keuangan pun menjadi terhambat serta dapat menyebabkan penyusunan laporan keuangan tertunda.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin meneliti mengenai “**Manajemen Pelaporan Keuangan Digital Melalui Sistem Keuangan Desa Di Desa Kalisongo**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti ingin meneliti permasalahan mengenai:

1. Bagaimana manajemen pelaporan keuangan digital melalui Sistem Keuangan Desa di Desa Kalisongo?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa ( Siskeudes ) di desa Kalisongo ?

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui manajemen pelaporan keuangan digital melalui Sistem Keuangan Desa di Desa Kalisongo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di desa Kalisongo.

#### **1.4 Manfaat**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca mengenai manajemen pelaporan keuangan melalui aplikasi sistem keuangan desa di desa kalisongo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan refleksi bagi Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mengenai manajemen pelaporan keuangan digital melalui sistem keuangan desa.